

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seorang karyawan Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi dalam pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang-Undang untuk sahnya suatu akta. Peranan karyawan Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Saksi instrumenter memiliki tanggung jawab telah dipenuhi formalitas formalitas yang ditentukan oleh undang-undang berkaitan dengan akta notaris tersebut sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh notaris.

B. Saran

Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta. Undang-undang tersebut bersifat menyeluruh untuk seluruh saksi yang dipanggil dalam suatu proses perkara dipengadilan. Keberadaan Saksi Instrumenter selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris. Hendaknya diatur lebih jelas mengenai pentingnya kedudukan saksi dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi di dalam akta Notaris di dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 dengan melakukan revisi terhadap Undang-undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut. Mengenai perlindungan saksi instrumenter

di dalam akta Notaris dalam memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut, agar seorang saksi dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris, dapat merasa aman ketika memberikan keterangan di depan persidangan